

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Deskripsi Konsep

1. Tinjauan Peran Keluarga

Istilah peran dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai arti pemain sandiwara (film), tukang lawak pada permainan makyung. Seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Peran dimaksudkan bahwa dalam kekeluargaan, kepala keluarga harus menciptakan suasana sedemikian rupa sehingga semua anggota keluarga tentram.

Teori peran adalah sebuah teori yang digunakan dalam dunia sosiologi, psikologi dan antropologi yang merupakan perpaduan berbagai teori, orientasi maupun disiplin ilmu. Teori peran berbicara tentang istilah “peran” yang biasa digunakan dalam dunia teater, dimana seorang aktor dalam teater harus bermain sebagai tokoh tertentu dan dalam posisinya sebagai tokoh itu ia diharapkan untuk berperilaku secara tertentu. Posisi seorang aktor dalam teater dianalogikan dengan posisi seseorang dalam masyarakat, dan keduanya memiliki kesamaan posisi.¹

Peran diartikan pada karakterisasi yang disandang untuk dibawakan oleh seorang aktor dalam sebuah pentas drama, yang dalam konteks sosial peran diartikan sebagai suatu fungsi yang dibawakan seseorang

¹ Sarlito Wirawan Sarwono, *Teori- Teori Psikologi Sosial*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), Hlm.215

ketika menduduki suatu posisi dalam struktur sosial. Peran seorang aktor adalah batasan yang dirancang oleh aktor lain, yang kebetulan sama- sama berada dalam satu penampilan/ unjuk peran (*role performance*).²

Dari paparan diatas tersebut dapat disimpulkan bahwa teori peran adalah teori yang berbicara tentang posisi dan perilaku seseorang yang diharapkan dari padanya tidak berdiri sendiri, melainkan selalu berada dalam kaitannya dengan adanya orang- orang lain yang berhubungan dengan orang atau aktor tersebut. Pelaku peran menjadi sadar akan struktur sosial yang didudukinya, oleh karena itu seorang aktor berusaha untuk selalu nampak “mumpuni” dan dipersepsi oleh aktor lainnya sebagai “tak menyimpang” dari sistem harapan yang ada dalam masyarakat.³

Aspek- aspek Peran Biddle dan Thomas membagi peristilahan dalam teori peran dalam empat golongan, yaitu:⁴

1. Orang- orang yang mengambil bagian dalam interaksi sosial
2. Perilaku yang muncul dalam interaksi tersebut
3. Kedudukan orang- orang dalam perilaku
4. Kaitan antara orang dan perilaku

Berbagai istilah tentang orang- orang dalam teori peran. Orang- orang yang mengambil bagian dalam interaksi sosial dapat dibagi dalam dua golongan sebagai berikut :

² Edy Suhardono, *Teori Peran* (Konsep, Derivasi dan Implikasinya), (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1994), Hlm. 3

³ Ibid., Hlm.4

⁴ Sarlito Wirawan Sarwono, *Teori- Teori Psikologi Sosial*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), Hlm.215

- a. Aktor atau pelaku, yaitu orang yang sedang berperilaku menurut suatu peran tertentu.
- b. Target (sasaran) atau orang lain, yaitu orang yang mempunyai hubungan dengan aktor dan perilakunya. Aktor maupun target bisa berupa individu ataupun kumpulan individu (kelompok). Hubungan antara kelompok dengan kelompok misalnya terjadi antara sebuah paduan suara (aktor) dan pendengar (target). Biasanya istilah aktor diganti dengan person, ego, atau self. Sedangkan target diganti dengan istilah alter-ego, ego, atau non-self.⁵

Dengan demikian dapat dilihat bahwa sebenarnya teori peran digunakan untuk menganalisis setiap hubungan antara dua orang atau banyak orang. Menurut Cooley dan Mead, hubungan antara aktor dan target adalah untuk membentuk identitas aktor (*person, ego, self*) yang dalam hal ini dipengaruhi oleh penilaian atau sikap orang-orang lain (target) yang telah digeneralisasikan oleh aktor. Secord dan Backman berpendapat bahwa aktor menempati posisi pusat tersebut (*focal position*), sedangkan target menempati posisi padanan dari posisi pusat tersebut (*counter position*). Maka dapat dilihat bahwa, target dalam teori peran berperan sebagai pasangan (partner) bagi aktor.

Peran adalah suatu perbuatan seseorang atau sekelompok orang dengan cara tertentu dalam rangkaian menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukan (status) yang dimilikinya. Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan status

⁵ *Ibid...*, Hlm. 216

sosialnya, maka hal ini dapat dikatakan individu tersebut menjalankan suatu peran. Jika seseorang mempunyai status tertentu dalam kehidupan dimasyarakat, maka terdapat kecenderungan mengenai adanya suatu harapan-harapan baru.⁶

Adapun pembagian peran dibagi menjadi tiga yaitu sebagai berikut⁷:

a. Peran

Peran adalah peran yang diberikan oleh anggota kelompok karena kedudukannya di dalam kelompok sebagai itas kelompok, seperti pengurus, pejabat, dan lain sebagainya.

b. Peran Partisipasif

Peran partisipasif adalah peran yang diberikan oleh anggota kelompok kepada kelompoknya yang memberikan sumbangan yang sangat berguna bagi kelompok itu sendiri.

c. Peran Pasif

Peran pasif adalah sumbangan anggota kelompok yang bersifat pasif, dimana anggota kelompok menahan diri agar memberikan kesempatan kepada fungsi-fungsi lain dalam kelompok sehingga berjalan dengan baik.

Berdasarkan pemaparan di atas dapat dijelaskan bahwa peran merupakan seperangkat perilaku atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang

⁶ Abdulsyani, *Sosiologi Skematika, Teori, dan Terapan*, (Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2007) Hlm. 94

⁷ Soekanto Soerjono, *Sosiologi suatu pengantar*, (Jakarta:Rajawali Pers,2012), Hlm.242

yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya serta tindakan tersebut sangat diharapkan oleh orang lain. Hakekatnya peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu. Kepribadian seseorang juga mempengaruhi bagaimana peran itu harus dijalankan.

Dari pengertian diatas, penulis menyebutkan bahwa peran adalah suatu sikap atau perilaku yang diharapkan individu atau sekelompok individu terhadap seseorang yang memiliki status atau kedudukan tertentu. Berdasarkan hal-hal diatas dapat diartikan bahwa apabila dihubungkan dengan peran keluarga dan masyarakat, peran diartikan sebagai hak dan kewajiban orangtua untuk memberikan pendidikan yang baik.

Keluarga merupakan institusi yang paling penting pengaruhnya terhadap proses sosialisasi. Hal ini dimungkinkan sebab berbagai kondisi keluarga; pertama, keluarga merupakan kelompok primer yang selalu bertatap muka di antara anggota, sehingga dapat selalu mengikuti perkembangan anggota-anggotanya. Kedua, orang tua memiliki kondisi yang tinggi untuk mendidik anak-anaknya sehingga menimbulkan hubungan emosional yang hubungan ini sangat memerlukan proses sosialisasi. Ketiga, adanya hubungan sosial yang tetap, maka dengan sendirinya orang tua memiliki peranan yang penting terhadap proses sosialisasi kepada anak ⁸

⁸ Setiadi, Elly M. dan Usman Kolip, *Pengantar Sosiologi*, (Jakarta:Kencana Preneda Media Group, 2011), Hlm. 176

Keluarga merupakan lingkungan pertama anak dalam mendapatkan pendidikan, oleh karena itu, keluarga memiliki peranan yang penting dalam perkembangan anak, keluarga yang baik akan berpengaruh positif terhadap perkembangan anak, sedangkan keluarga yang jelek akan berpengaruh negatif.⁹

Mendidik anak bagi orangtua merupakan tugas dan tanggung jawab yang tidak dapat ditawar-tawar, karena tanggung jawab ini sangat penting dalam rangka mengembangkan anak secara utuh dan sempurna, sehingga nantinya anak dapat menjadi manusia dewasa yang dapat mengemban kewajiban, menjalankan risalah dan menjalankan tanggung jawabnya, baik secara pribadi, sebagai anggota keluarga, anggota masyarakat, sebagai warga Negara, sebagai warga dunia maupun sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Kuasa¹⁰

Sebelum anak mengenal lingkungan sekolah dan masyarakat, keluargalah yang pertama dijumpainya. Lingkungan keluarga merupakan lingkungan pendidikan yang paling berpengaruh dibandingkan yang lain, karena seorang anak yang lahir sejak awal kehidupannya, dan dalam keluargalah ditanamkan benih-benih pendidikan¹¹

Lingkungan keluarga meliputi unit sosial terkecil yang memberikan pondasi primer bagi perkembangan anak, karena itu baik buruknya struktur keluarga dan masyarakat sekitar memberikan pengaruh

⁹ Sudarsono, *Kamus Konseling*, (Jakarta:Rieneka Cipta,2006) Hlm. 125

¹⁰ An-Nabhani, Taqiyyudin, *Nidhom Al Islam*, (Jakarta: Pustaka Fikrul Mustanir,2008) Hlm.109

¹¹ Dimiyati, *Belajar Pembelajaran*, (Jakarta:Rineka Cipta,2002), Hlm.16

baik atau buruknya pertumbuhan kepribadian anak.¹² Masyarakat dan keluarga adalah tempat anak-anak belajar tumbuh dan berkembang menuju kedewasaan. Disamping itu keluarga merupakan lembaga pertama dimana anak mengenal lingkungan masyarakatnya dan menyatakan diri sebagai makhluk sosial. Di dalam keluarga kepribadian anak akan terbentuk karena daya interaksi yang intim antara anggota keluarga terutama orang tua (ayah dan ibu). Lingkungan keluarga yang mempengaruhi perkembangan anak yaitu perhatian dan kasih sayang dari orangtua, figur keteladanan orangtua bagi anak, dan keharmonisan keluarga¹³

Peran lingkungan keluarga terhadap perkembangan anak meliputi: status sosial ekonomi, keutuhan keluarga, sikap, dan kebiasaan orangtua dan status anak. Lingkungan keluarga merupakan media pertama dan utama yang secara langsung atau tidak langsung dapat berpengaruh terhadap kepribadian dan perilaku sosial dalam perkembangan anak. Pendidikan keluarga adalah fundamen atau dasar dari pendidikan anak selanjutnya. Hasil-hasil pendidikan yang diperoleh anak dalam keluarga menentukan pendidikan anak itu selanjutnya, baik di sekolah maupun masyarakat. Dalam proses sosialisasi di dalam lingkungan keluarga tertuju pada keinginan orang tua untuk memotivasi pada anak agar mempelajari pola perilaku yang diajarkan keluarganya. Adapun bentuk motivasi sendiri apakah bersifat *coersive* atau *participative* tergantung pada tipe keluarga tersebut, mengingat model yang

¹² Kartini Kartono, *Psikologi anak (Psikologi Perkembangan)*, (Bandung:CV Mandar Maju,1995), Hlm.16

¹³ A, Gerungan W., *Psikologi Sosial*, (Bandung:Refika aditama,2002), Hlm.185

digunakan oleh masing-masing keluarga didalam melakukan sosialisasi ada yang bertipe otoriter dan ada yang bertipe demokratis.¹⁴

Keluarga merupakan contoh masyarakat paling kecil, tempat berinteraksi, saling mendengar, memberi pandangan, memberikan dukungan serta menerima kritikan, sehingga ada kesempatan secara langsung melihat dinamika dan interaksi lebih terbuka.¹⁵

Peran merupakan aspek dinamis yang berupa tindakan atau perilaku yang dilaksanakan oleh seseorang yang menempati atau memegang suatu posisi sosial dalam masyarakat (status). Peran mencakup tiga hal yaitu:

1. Peran meliputi norma-norma yang dikaitkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
2. Peran merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan (tugas) oleh seseorang dalam masyarakat sebagai organisasi.
3. Peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku seseorang yang penting bagi struktur sosial masyarakat.¹⁶

Peran didefinisikan sebagai perangkat harapan-harapan yang diperuntukkan kepada individu yang menempati kedudukan sosial tertentu. Peran ditentukan oleh norma-norma dalam masyarakat, maksudnya kita

¹⁴ Setiadi, Elly M. dan Usman Kolip, *Pengantar Sosiologi*, (Jakarta:Kencana Preneda Media Group,2011), Hlm.177

¹⁵ Nahar, *Panduan Penguatan Peran Keluarga dan Masyarakat*, (Jakarta : Gramedia Widia Sarana, 2014) Hlm.22

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2006) Hlm. 212

diwajibkan untuk melakukan hal-hal yang diharapkan masyarakat di dalam pekerjaan, di dalam keluarga dan di dalam peranan- peranan yang lain. Peran terdapat dua macam harapan yaitu:¹⁷

1. Harapan-harapan dari masyarakat terhadap pemegang atau kewajiban kewajiban dari pemegang peran.
2. Harapan-harapan yang dimiliki oleh si pemegang peran terhadap masyarakat atau terhadap orang-orang yang berhubungan dengannya dalam menjalankan perannya atau kewajiban-kewajibannya.

Dari beberapa pengertian di atas, peneliti menyimpulkan bahwa peran adalah suatu sikap atau perilaku yang diharapkan dapat memberikan angin segar oleh sekelompok orang terhadap individu yang memiliki status atau kedudukan tertentu. Berdasarkan hal tersebut dapat diartikan bahwa apabila dikaitkan dengan peran kepala keluarga atau keluarga yang normal, maka peran kepala keluarga atau keluarga yang normal sangatlah penting.

2. Teori Kepemimpinan

a. Pengertian Kepemimpinan

Kepemimpinan dalam bahasa inggris disebut *Leadership* dan dalam bahasa arab disebut *Zi'amah* atau *Imamah* . dalam terminologi yang dikemukakan oleh Marifield dan Hamzah. Kepemimpinan adalah menyangkut dalam menstimulasi, memobilisasi, mengarahkan,

¹⁷ David Berry, *Pokok-Pokok Pikiran dalam sosiologi*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1995) Hlm. 101

mengkordinasi motif-motif dan kesetiaan orang-orang yang terlibat dalam usaha bersama.¹⁸

Kepemimpinan merupakan bagian dari fungsi-fungsi manajemen yang menduduki posisi strategis dalam sistem dan hirarki kerja dan tanggung jawab pada sebuah organisasi.¹⁹ Berikut merupakan definisi dari kepemimpinan, berdasarkan para pakar:²⁰

- 1) Kootz & O'donnel (1984), mendefinisikan kepemimpinan sebagai proses mempengaruhi sekelompok orang sehingga mau bekerja sungguh- sungguh untuk meraih tujuan kelompoknya.
- 2) Georger R. Terry (1960), kepemimpinan adalah kegiatan mempengaruhi orang-orang untuk berusaha mencapai tujuan bersama.
- 3) Slamet (2002), kepemimpinan merupakan suatu kemampuan, proses, atau fungsi, pada umumnya untuk mempengaruhi orang-orang agar berbuat sesuatu dalam rangka mencapai tujuan tertentu.
- 4) Thoha (1983), kepemimpinan adalah aktivitas untuk mempengaruhi perilaku orang lain agar supaya mereka mau diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu.

Dari beberapa pendapat para pakar diatas penulis mendefinisikan kepemimpinan adalah suatu usaha untuk mengarahkan, membimbing dan

¹⁸ Hamzah Yakub, *Menuju Keberhasilan, Manajemen dan Kepemimpinan*, (Bandung: CV Diponegoro,1984), Hlm.125

¹⁹ Nasharuddin Baidan& Erwati Aziz, *Etika islam dalam Berbisnis*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), Hlm. 126

²⁰ Moeheriono, *Pengukuran Kinerja Berbasis Kompetensi*, (Jakarta:PT Raja Grafindo Jakarta, 2012), Hlm. 382

memotivasi serta bersama-sama mengatasi problem dalam proses pencapaian tujuan suatu organisasi.

b. Prinsip- Prinsip Kepemimpinan

Menurut Bernes dalam buku Perilaku dalam keorganisasian mengatakan seorang pemimpin dalam tim kaizen memfokuskan perhatiannya pertama kepada manusia baru kemudian pada hasilnya, sehingga tanggung jawab pemimpin merupakan kebalikan dari tugas supervisor. Prinsip kepemimpinan kaizen menurut Bernes dikemukakan dengan mempertimbangkan bahwa kaizen mengandung sembilan prinsip, yaitu:²¹

- 1) Mengadakan peningkatan secara terus menerus. Sudah menjadi sifat alamiah suatu tugas dapat dilaksanakan secara sukses, maka kita melakukan pengalihan perhatian pada suatu yang baru. Keberhasilan bukanlah suatu hasil akhir dari suatu tugas, keberhasilan adalah suatu langkah maju berikutnya.
- 2) Mengakui masalah secara terbuka. Keterbukaan sebagai kekuatan yang bisa mengendalikan dan mengatasi berbagai masalah dengan cepat, dan juga sama secepatnya dapat mewujudkan kemampuan.
- 3) Mempromosikan keterbukaan, bagi organisasi tradisional, ilmu pengetahuan adalah kekuasaan pribadi. Tetapi bagi organisasi kaizen,

²¹ Nasharuddin Baidan& Erwati Aziz, *Etika islam dalam Berbisnis*, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2014), Hlm. 127

ilmu adalah untuk saling dibagikan dan hubungan komunikasi yang mendukungnya adalah sumber efisiensi yang besar.

- 4) Menciptakan tim kerja. Dalam organisasi Kaizen tim adalah bahan bangunan dasar yang membentuk struktur organisasi. Masing-masing karyawan secara individual memberikan sumbangan berupa reputasi akan efisiensi, prestasi kerja dan peningkatannya.
- 5) Memberikan proses hubungan kerja yang benar. Dalam organisasi kaizen tidak menyukai hubungan yang saling bermusuhan dan penuh kontroversi yang terjadi dalam perusahaan secara murni berpusat pada hal-hal yang memiliki kultur yang saling menyalahkan.
- 6) Mengembangkan disiplin pribadi. Disiplin di tempat kerja merupakan sifat alamiah dan menuntut pengorbanan pribadi untuk menciptakan suasana harmonis dengan rekan sekerja di dalam tim dan prinsip-prinsip utama perusahaan, sehingga sifat-sifat individual yang terpenting bisa tetap terjaga.
- 7) Memberikan informasi pada karyawan. Informasi merupakan hal yang penting dalam perusahaan kaizen. Para pemimpin dan para manajer mengakui bahwa karyawan tidak dapat diharapkan untuk berpartisipasi melebihi tugas sehari-hari mereka.
- 8) Sebagai contoh tugas mereka dalam sistem sasaran perusahaan, siklus kaizen atau siklus kualitas tim-tim proyek.
- 9) Memberikan wewenang pada setiap karyawan. Melalui pelatihan berbagai keahlian, dorongan semangat, tanggung jawab, pengambilan

keputusan, akses sumber-sumber data dan anggaran, timbal balik reputasi perusahaan, dan penghargaan, maka para karyawan kaizen memilih kekuatan untuk cara memengaruhi urusan diri mereka sendiri dan urusan perusahaan.

c. Kriteria Seorang Pemimpin

Menurut Vietzal Rivai dan Boy Raffi Amar dalam buku pemimpin dan kepemimpinan dalam organisasi mengatakan Seorang pemimpin dalam suatu organisasi harus memiliki kriteria tertentu layaknya seorang pemimpin yang sejati kriteria tersebut, yaitu:²²

- 1) Pengaruh; seorang pemimpin adalah seorang yang memiliki orang-orang yang mendukungnya yang turut membesarkan nama sang pimpinan. Pengaruh itu menjadikan sang pemimpin diikuti dan membuat orang lain tunduk pada apa yang dikatakan sang pemimpin.
- 2) Kekuasaan/power; seorang pemimpin umumnya diikuti oleh orang lain karena ia memiliki kekuasaan yang membuat orang lain menghargai keberadaannya. Tanpa kekuasaan atau kekuatan yang dimiliki sang pemimpin tentunya tidak ada orang yang mau menjadi pendukungnya. Kekuasaan dan kekuatan yang dimiliki seorang pemimpin ini menjadikan orang lain akan tergantung pada apa yang dimiliki seorang pemimpin, tanpa itu ia tidak akan bisa berbuat apa-apa. Hubungan ini

²² Vietzal Rivai, Bahtiar dan Boy Rafli Amar, *Pemimpin dan Kepemimpinan dalam Organisasi*, (Jakarta; PT Raja Grafindo Persada, 2013),Hlm.21

menjadikan hubungan yang bersifat simbiosis mutualisme, dimana kedua belah pihak merasa saling diuntungkan.

- 3) Wewenang; wewenang disini dapat diartikan sebagai hak yang diberikan kepada pemimpin untuk menetapkan sebuah keputusan dalam melaksanakan suatu hal/ kebijakan. Wewenang disini juga dapat dialihkan kepada karyawan oleh pimpinan apabila pemimpin percaya bahwa karyawan tersebut mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan baik, sehingga karyawan diberi kepercayaan untuk melaksanakan tanpa perlu campur tangan dari segi sang pemimpin.
- 4) Pengikut ; seorang pemimpin yang memiliki pengaruh, kekuasaan / power dan wewenang tidak dapat dikatakan sebagai pemimpin apabila dia tidak memiliki pengikut yang berada di belakangnya yang memberi dukungan mengikuti apa yang dikatakan pemimpin.

d. Sifat-Sifat Kepemimpinan

Menurut George R Terry dalam buku Manajemen sumber daya manusia mengatakan ada beberapa sifat penting dalam kepemimpinan, sifat-sifat tersebut adalah:²³

1) Energi

Untuk tercapainya kepemimpinan yang baik memang diperlukan energi yang baik pula, jasmani maupun rohani. Seorang pemimpin harus sanggup bekerja dalam jangka panjang dan dalam

²³ Susilo Martoyo, *Manajemen Sumberdaya Manusia*, (Yogyakarta:BPFE ,2000),Hlm. 184- 186

waktu yang tidak tertentu. Sewaktu-waktu dibutuhkan tenaganya, ia harus sanggup melaksanakannya mengingat kedudukannya dan fungsinya. Karena itu kesehatan fisik dan mental benar-benar diperlukan bagi seorang pemimpin.

2) Memiliki stabilitas emosi

Seorang pemimpin yang efektif harus melepaskan dari buruk sangka, kecurigaan terhadap bawahan-bawahannya. Sebaliknya ia harus tegas, konsekuen dan konsisten dalam tindakan-tindakannya, percaya diri sendiri dan memiliki jiwa sosial terhadap bawahannya.

3) Motivasi pribadi

Keinginannya untuk memimpin harus datang dari dorongan batin pribadinya sendiri, dan bukan paksaan dari luar dirinya. Kekuatan dari luar hanya bersifat stimulus saja terhadap keinginan-keinginan untuk menjadi pemimpin. Hal tersebut tercermin dalam keteguhan pendiriannya, kemauan yang keras dalam bekerja dan penerapan sifat-sifat pribadi yang baik dalam pekerjaannya.

4) Kemahiran mengadakan komunikasi

Seorang pemimpin harus memiliki kemahiran dalam menyampaikan gagasan baik secara lisan maupun tulisan. Hal ini sangat penting bagi pemimpin untuk mendorong maju bawahan, memberikan atau menerima informasi bagi kemajuan organisasi dan kepentingan bersama.

5) Kecakapan mengajar

Sering kita dengar bahwa seorang pemimpin yang baik pada dasarnya adalah seorang guru yang baik. Mengajar adalah jalan yang terbaik untuk memajukan orang-orang atas pentingnya tugas-tugas yang dibebankan atau sebagainya.

6) Kecakapan sosial

Seorang pemimpin harus mengetahui benar tentang bawahannya. Ia harus mempunyai kemampuan untuk bekerja sama dengan bawahan, sehingga mereka benar-benar memiliki kesetiaan bekerja di bawah kepemimpinannya.

7) Kemampuan teknis

Meskipun dikatakan bahwa Semakin tinggi tingkat kepemimpinan seseorang, makin kurang diperlukan kemampuan teknis ini, karena lebih mengutamakan manajerial skillnya, namun sebenarnya kemampuan teknis ini diperlukan juga. Karena dengan dimilikinya kemampuan teknis ini seorang pemimpin akan lebih mudah dikoreksi bila terjadi suatu kesalahan pelaksanaan tugas.

e. Fungsi Kepemimpinan

Menurut Usman Effendi Fungsi kepemimpinan ialah memandu, menuntun, membimbing, membangun, memberi motivasi kerja, mengarahkan organisasi, menjalin jaringan komunikasi yang baik, memberikan pengawasan yang efisien, dan membawa para pengikutnya kepada sasaran yang ingin dicapai sesuai dengan target dan perencanaan.

Agar kelompok berjalan dengan efektif, pemimpin harus melaksanakan fungsi utama, yaitu;²⁴

- 1) Fungsi yang berhubungan dengan tugas atau pemecahan masalah yaitu menyangkut pemberian saran penyelesaian, informasi dan pendapat.
- 2) Fungsi-fungsi pemeliharaan kelompok atau sosial yaitu segala sesuatu yang dapat membantu kelompok berjalan lebih lancar persetujuan dengan kelompok lain, penengahan perbedaan kelompok dan sebagainya.

f. Peran Kepemimpinan

Menurut Burt Nanus yang dikutip lembaga Pendidikan dan Pengembangan Manajemen Jakarta . Seorang pemimpin diharapkan dapat berperan sebagai berikut:²⁵

1) Pemberi arah

Seorang pemimpin diharapkan mampu memberi pengarahan, sehingga dapat diketahui sampai sejauh mana efektifitas maupun efisiensi pelaksanaan dalam upaya pencapaian tujuan.

2) Agen Perubahan

Seorang pemimpin sebagai katalisator perubahan pada lingkungan eksternal. Untuk itu, pemimpin harus mampu mengantisipasi perkembangan dunia luar, serta menganalisis implikasinya terhadap organisasi, menetapkan visi yang tepat untuk

²⁴ Usman Effendi, *Asas Manajemen*, (Jakarta; PT Raja Grafindo, 2011), Hlm. 188-189

²⁵ Komang Ardana, Ni Wayan Mujiati, dan Agung Ayu Sriathi, *Perilaku Organisasi*, (Yogyakarta; Graha Ilmu, 2009), Hlm. 101-102

menjawab hal yang utama dan prioritas atas perubahan tersebut, mempromosikan penelitian, serta memberdayakan karyawan menciptakan perubahan-perubahan yang penting.

3) Pembicara

Pemimpin sebagai pembicara ahli, pendengar yang baik, dan penentu visi organisasi merupakan penasihat negosiator organisasi dari pihak luar, agar memperoleh informasi dukungan, ide dan sumberdaya yang bermanfaat bagi perkembangan organisasi.

4) Pembina

Pemimpin adalah pembina tim yang memberdayakan individu-individu dalam organisasinya dan mengarahkan perilaku mereka sesuai visi yang telah dirumuskan. Dengan kata lain ia berperan sebagai mentor, yang menjadikan visi menjadi realitas.

g. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepemimpinan

Menurut Komang Ardana dan Ni Wayan Mujiati dalam buku *Perilaku Organisasi* mengatakan ada beberapa faktor tertentu yang dapat mempengaruhi proses kepemimpinan dalam suatu organisasi, faktor tersebut antara lain adalah;²⁶

1) Karakteristik pribadi pemimpin

Yang sangat menonjol adalah inteligensi. Umumnya pemimpin akan mempunyai taraf inteligensi yang lebih tinggi dari pada

²⁶ Komang Ardana, Ni Wayan Mujiati, dan Agung Ayu Sriathi, *Perilaku Organisasi*, ..Hlm. 106-107

yang dipimpin. Selain itu ada karakteristik lain seperti kecerdasan dan memotivasi.

2) Kelompok yang dipimpin

Kumpulan dari pada karakteristik pribadi seorang pemimpin seperti yang diuraikan di atas itu belum berarti apa-apa, sebelum ia menggunakan sebagai alat untuk menginterpretasi tujuan yang harus dicapai olehnya.

3) Situasi

Setiap pemimpin akan berfungsi pada suatu situasi, yang berupa situasi manusia, fisik, dan waktu. Tiap-tiap perubahan situasi membutuhkan perubahan dalam macam kemampuan memimpin. Dengan pengertian bahwa setiap situasi adalah unik, maka untuk tiap situasi dibutuhkan pemimpin yang spesifik dan fleksibel untuk menghadapi situasi yang dahsyat.

h. Teori Kepemimpinan

Menurut Vietzal Rivai dalam buku *Kepemimpinan Dan Perilaku Organisasi* mengatakan ada beberapa teori yang mendukung dari diri seorang pemimpin, teori tersebut antara lain adalah;²⁷

1) Teori Sifat

Teori sifat merupakan teori yang menjelaskan sifat-sifat yang melekat dalam diri seorang pemimpin yang akan mewarnai

²⁷ Veithzal Rivai, *Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi*, (Jakarta:PT Grafindo persada,2003), Hlm.10-11

tingkah laku, perbuatan, tindakan dan keputusan-keputusan yang diambilnya. Sifat merupakan tumpuan dan modal dasar untuk memberikan energi dalam kepemimpinannya. Pemimpin dapat mencapai efektifitas dengan mengembangkan sifat-sifat yang dimiliki.

2) Teori Perilaku

Di akhir tahun 1940-an para peneliti mulai mengeksplorasi pemikiran bahwa bagaimana perilaku seseorang dapat menentukan keefektifan kepemimpinan seseorang. Dan mereka menemukan sifat-sifat, mereka meneliti pengaruhnya pada prestasi dan kepuasan dari pengikut-pengikutnya.

3) Teori kepemimpinan situasional

Suatu pendekatan terhadap kepemimpinan yang menyatakan bahwa pemimpin memahami perilakunya, sifat-sifat bawahannya, dan situasi sebelum menggunakan gaya kepemimpinan tertentu. Pendekatan ini mensyaratkan pemimpin untuk memiliki keterampilan diagnostik dalam perilaku manusia.

i. Teori Kelahiran Pemimpin

Menurut Djanalis Djanaid dalam buku *Perilaku Dalam Organisasi* mengatakan ada tiga teori tentang lahirnya pemimpin yaitu sebagai berikut:²⁸

²⁸ Komang Ardana, Ni Wayan Mujiati, dan Agung Ayu Sriathi, *Perilaku Organisasi*,... Hlm.90

- 1) Teori keturunan adalah bahwa pemimpin itu muncul karena sifat yang dibawanya sejak lahir. Ini berarti seseorang akan menjadi pemimpin karena ia telah dilahirkan dengan bakat kepemimpinannya.
- 2) Teori pengaruh lingkungan adalah teori ini menyebutkan bahwa pemimpin dibentuk karena lingkungan hidupnya bukan karena keturunan. Ini berarti seseorang mampu menjadi pemimpin apabila diberi kesempatan.
- 3) Teori kelompok campuran adalah pemimpin itu memiliki bakat sejak lahir kemudian berkembang melalui pendidikan dan pengalaman terutama dalam berinteraksi kepada orang lain.

j. Gaya Kepemimpinan

Menurut Wirawan dalam buku Kepemimpinan mengatakan bahwa Gaya kepemimpinan adalah cara atau seni yang digunakan oleh seorang pemimpin untuk mengatur dan mengarahkan bawahannya dalam pencapaian visi atau tujuan bersama yang telah ditetapkan dalam suatu organisasi. Berikut beberapa model dari gaya kepemimpinan adalah:

1) Gaya Kepemimpinan Memberitahu

Gaya kepemimpinan ini cocok diaplikasikan kepada karyawan yang tidak berani memikul tanggung jawab, yang memiliki perilaku tugasnya di atas rata-rata dan perilaku hubungannya di bawah rata-rata. Pada gaya kepemimpinan memberitahu ini, pemimpin memberikan instruksi khusus dan mensupervisi ketat kinerja para pengikutnya. Ciri-ciri gaya kepemimpinan ini adalah:

- a) Memberikan petunjuk secara jelas dan rinci mengenai tugas yang harus dikerjakan para karyawan.
- b) Mendefinisikan secara operasional peran pengikut.
- c) Komunikasi sebagian besar satu arah.
- d) Pemimpin yang membuat keputusan
- e) Supervisi ketat dan meminta pertanggungjawaban pengikut.
- f) Instruksi secara bertingkat.

2) Gaya Kepemimpinan Menjual

Gaya kepemimpinan ini terbentuk dari perilaku tugas dan perilaku hubungan di atas rata-rata. Pada gaya kepemimpinan ini pemimpin menjelaskan keputusan dan memberikan peluang untuk menjelaskan klarifikasi tugas kepada para pengikut. Ciri-ciri gaya kepemimpinan ini adalah:

- a) Menyediakan petunjuk mengenai siapa, apa, dimana, bagaimana, dan mengapa mengenai tugas atau perintah yang harus dilakukan para pengikut.
- b) Pemimpin membuat keputusan dan menjelaskan keputusan serta memungkinkan peluang untuk klarifikasi.
- c) Menjelaskan peran para pengikut.
- d) Mengajukan pertanyaan untuk mengidentifikasi level kemampuan.

3) Gaya Kepemimpinan Partisipasi

Gaya kepemimpinan ini mempunyai karakteristik perilaku hubungan di atas rata-rata dan perilaku tugasnya di bawah rata-rata.

Dalam gaya kepemimpinan ini pemimpin memberikan ide-ide kepada para pengikutnya dan memfasilitasi pembuatan keputusan kepada para pengikutnya. Ciri-ciri gaya kepemimpinan ini adalah:

- a) Membagi tanggung jawab untuk membuat keputusan dengan para pengikut
- b) Memfokuskan kegiatan untuk mencapai hasil
- c) Mengikut sertakan karyawan dalam konsekuensi tugas untuk meningkatkan komitmen dan motivasi
- d) Menggabungkan dan pembuatan keputusan pemimpin dan karyawan.
- e) Menentukan langkah-langkah berikutnya.
- f) Memberikan dorongan dan dukungan.
- g) Mendorong untuk memberikan masukan.
- h) Secara mendengarkan apa yang dikemukakan para karyawan.

4) Gaya Kepemimpinan Delegasi

Kepemimpinan mendelegasikan perilaku tugas dan perilaku hubungan di bawah rata-rata. Pada gaya kepemimpinan delegasi pemimpin memberikan tanggung jawab dan pembuatan keputusan serta pelaksanaan aktivitas kepada para pengikutnya. Ciri-ciri gaya kepemimpinan ini adalah:

- a) Mendengar untuk mengevaluasi perkembangan.
- b) Mendelegasikan tugas dan aktivitas.
- c) Pengikut membuat keputusan.

- d) Mendorong kebebasan untuk mengambil resiko.
- e) Supervisi longgar.
- f) Memonitor aktivitas.
- g) Memperkuat hasil.
- h) Selalu mudah dihubungi.²⁹

3. Tinjauan Tentang Disabilitas

a. Pengertian Disabilitas

Penyandang disabilitas adalah seseorang yang mempunyai kelainan fisik atau mental, yang dapat menghambat seseorang untuk melakukan aktivitas secara selayaknya, yang terdiri dari penyandang cacat fisik, penyandang cacat mental, serta penyandang cacat fisik dan cacat mental.³⁰

Istilah penyandang disabilitas atau orang-orang yang memiliki perbedaan kemampuan seringkali dikenal dengan istilah *difable* (*differently abled people*) atau sekarang ini lebih dikenal dengan istilah “disabilitas”, dimana masalah yang terkait dengan disabilitas masih jarang mendapatkan perhatian dari pemerintah maupun masyarakat di Indonesia. Terminologi lain yang digunakan untuk menyebut *difable* ini antara lain adalah penyandang cacat, orang berkelainan, atau orang tidak normal. Istilah tersebut sebenarnya tidak bebas nilai, artinya ada pemahaman nilai tertentu yang telah dipaksakan oleh sekelompok

²⁹ Wirawan, *Kepemimpinan*, (Jakarta; PT Raja Grafindo Persada, 2014), Hlm.396-402

³⁰ Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2013 Pasal 1.

masyarakat tertentu yang melabelkan dan mendominasi kelompok masyarakat lain.³¹

Kemudian, disabilitas itu sendiri merupakan kesulitan atau ketergantungan dalam melakukan aktivitas esensial secara mandiri, seperti melakukan peran tertentu, mengurus dirinya kebutuhan dirinya, dan hidup sendiri di rumah, serta untuk melakukan aktivitas penting yang menyangkut kualitas hidup.³²

Istilah yang 'menang' dan resmi dalam ratifikasi CRPD (*Convention on the Rights of People with Disability*) adalah Penyandang Disabilitas. Dari bentuknya, istilah ini mengganti istilah cacat dengan disabilitas. CRPD yaitu konvensi tentang Hak-hak Difabel/Penyandang Disabilitas, telah diratifikasi oleh Negara Republik Indonesia dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 (selanjutnya disingkat UU No.19/2011) tentang Pengesahan CRPD. CRPD merupakan instrument HAM internasional dan nasional dalam upaya Penghormatan, Pemenuhan dan Perlindungan Hak difabel di Indonesia (*Development tool and Human Rights Instrument*). Tujuan konvensi ini adalah untuk memajukan, melindungi, dan menjamin kesamaan hak dan kebebasan yang mendasar bagi semua penyandang

³¹ Harahap, Rahayu Repindowaty dan Bustanuddin, "*Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas Menurut Convention On The Rights of Persons With Disabilities (CRPD)*". *INOVATIF| Jurnal Ilmu Hukum*, 2015, Hlm.18

³² Linda P. Fried, dkk, "*Untangling the Concepts of Disability, Frailty, and comorbidity: Implication for improved Targeting and care*", *Journal of Gerontology Medical Sciences* Vol. 59, 2004, Hlm. 1

disabilitas, serta penghormatan terhadap martabat penyandang disabilitas sebagai bagian yang tidak terpisahkan.³³

Masyarakat mengenal istilah disabilitas atau difabel sebagai seseorang yang menyandang cacat. Banyak yang mengartikan bahwa penyandang disabilitas adalah individu yang kehilangan anggota tubuh atau struktur tubuhnya. Hal tersebutlah yang membuat disabilitas diidentikkan dengan suatu kecacatan yang terlihat saja. Pembatasan makna disabilitas dengan kecacatan inilah yang membuat adanya *undercoverage*, sehingga pendataan disabilitas mengacu pada konsep kecacatan yang menghasilkan data yang *underestimate*.³⁴

Masyarakat mengenal istilah disabilitas atau difabel sebagai seseorang yang menyandang cacat. Masyarakat kebanyakan mengartikan penyandang disabilitas sebagai individu yang kehilangan anggota atau struktur tubuh seperti kaki/tangan, lumpuh, buta, tuli, dan sebagainya. Menurut definisi yang diberikan oleh *World Health Organization* (WHO), disabilitas adalah keterbatasan atau kurangnya kemampuan organ sehingga mempengaruhi kemampuan fisik atau mental untuk menampilkan aktivitas sesuai dengan aturannya atau masih dalam batas normal, biasanya digunakan dalam level individu.³⁵

³³ Harahap, Rahayu Repindowaty dan Bustanuddin, "*Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas Menurut Convention On The Rights of Persons With Disabilities (CRPD)*". *INOVATIF| Jurnal Ilmu Hukum*, 2015, Hlm.21

³⁴ bps.go.id-artikel, 2014 Diakses pada tanggal 20 Mei 2020 pukul 20.00 WIB

³⁵ Afin Murtie, *Anak Berkebutuhan Khusus*, (Yogyakarta : Maxima, 2016) Hlm.88

Dalam *Convention on the Right of Person with Disabilities* (CRPD) tahun 2007 di *New York*, Amerika Serikat, negara di dunia telah menyepakati bahwa penyandang disabilitas adalah orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif. Penekanan makna disabilitas dalam konsep ini adalah adanya gangguan fungsi yang berlangsung lama dan menyebabkan terbatasnya partisipasi dimasyarakat.³⁶

b. Jenis-jenis disabilitas

Dalam membahas mengenai penyandang disabilitas atau orang berkebutuhan khusus, tidak hanya berpacu pada keterbatasan fisik seperti orang dengan pengguna kursi roda saja, namun ada jenis lain yang termasuk penyandang disabilitas. Dalam penjelasan pasal 4 ayat 1 Undang-undang No 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas bahwa ragam dari penyandang disabilitas meliputi:

- 1) Penyandang Disabilitas fisik;
- 2) Penyandang Disabilitas intelektual;
- 3) Penyandang Disabilitas mental; dan/atau
- 4) Penyandang Disabilitas sensorik.

³⁶ (<https://www.bps.go.id/diakses> pada tanggal 04 Maret 2020 pukul 09.13 WIB).

Semenara itu, dalam istilah yang lebih umum, *disabled world* memberikan delapan kategori disabilitas diantaranya:³⁷

- 1) Hambatan gerak dan fisik
- 2) Tulang belakang
- 3) Disabilitas cedera kepala-otak
- 4) Disabilitas penglihatan
- 5) Disabilitas pendengaran
- 6) Disabilitas kognitif atau belajar
- 7) Gangguan psikologis
- 8) Disabilitas tak terlihat

Terdapat pula beberapa jenis penyandang disabilitas/kebutuhan khusus. Ini terlihat bahwa setiap penyandang disabilitas memiliki definisi masing- masing dimanadari kesemuanya memerlukan bantuan untuk tumbuh dan berkembang secara baik. Jenis-jenis penyandang disabilitas:

a. Disabilitas Fisik :

- 1) Tuna Netra adalah hilang/berkurangnya fungsi penglihatan sebagai akibat dari kelahiran, kecelakaan maupun penyakit Buta total, tidak dapat melihat sama sekali objek di depannya (hilangnya fungsi penglihatan), memiliki sisa penglihatan (*low vision*), seseorang yang dapat melihat benda yang ada di depannya dan tidak dapat melihat benda dalam jarak satu meter.³⁸

³⁷ (<http://www.disabled-world.com> diakses pada tanggal 04 Maret 2020 pukul 19.44 WIB),

³⁸ Sastya Eka Pravitasari dkk, dalam jurnal *Pemberdayaan Bagi Penyandang Tuna Netra Guna Meningkatkan Sumber Daya Manusia*, 2014).

2) Tuna Rungu Wicara adalah kecacatan sebagai akibat hilangnya/terganggunya fungsi pendengaran dan fungsi bicara baik disebabkan oleh kelahiran, kecelakaan maupun penyakit. Jenis kecacatan ini terdiri dari tuna rungu wicara, tuna rungu, dan tuna wicara.

3) Tuna Daksa dapat diartikan sebagai suatu keadaan rusak atau terganggu, sebagai akibat gangguan bentuk atau hambatan pada tulang, otot, dan sendi dalam fungsinya yang normal. Kondisi ini dapat disebabkan oleh penyakit, kecelakaan atau dapat juga disebabkan oleh pembawaan sifat lahir.³⁹

b. Disabilitas Mental :

1) Tuna Laras, seseorang yang mengalami gangguan emosi. Sukar mengendalikan emosi. Gangguan yang muncul pada individu yang berupa gangguan perilaku seperti suka menyakiti diri sendiri, suka menyerang teman, dan lainnya.

2) Tuna Grahita, sering dikenal dengan cacat mental yaitu kemampuan mental yang berada di bawah normal. Dengan kata lain cacat pikiran; lemah daya tangkap.⁴⁰

³⁹ Sutjihati Soemantri, *Psikologi Anak Luar Biasa*, (Bandung : Revika Aditama, 2006) Hlm.

⁴⁰ Ekawati Rahayu Ningsih *dalam jurnal Mainstreaming Isu Disabilitas di Masyarakat*, 2014

c. Disabilitas Ganda :

Merupakan mereka yang menyandang lebih dari satu jenis keterbatasan, misalnya penyandang tuna netra dengan tuna rungu sekaligus, penyandang tuna daksa disertai dengan tuna grahita atau bahkan sekaligus.

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016

Dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas disebutkan bahwa “Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga Negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

Dalam Pasal 1 ayat 8 Undang-Undang nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas di sebutkan bahwa “aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan untuk penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan”.

Kesamaan kesempatan menurut pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 adalah ”keadilan yang memberikan peluang dan/atau menyediakan akses kepada penyandang disabilitas untuk menyalurkan potensi dalam segala aspek penyelenggaraan Negara dan masyarakat”

Dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Disabilitas telah dijelaskan bahwa “hak keadilan dan perlindungan hukum

untuk disabilitas meliputi hak atas perlakuan yang sama di hadapan hukum, diakui sebagai subjek hukum, memiliki dan mewarisi harta bergerak atau tidak bergerak, mengendalikan masalah keuangan atau menunjuk orang untuk mewakili kepentingannya dalam urusan keuangan, memperoleh akses terhadap pelayanan jasa perbankan dan non perbankan, memperoleh aksesibilitas dalam pelayanan peradilan, atas segala perlindungan dari tekanan, kekerasan, penganiayaan, diskriminasi, dan atau perampasan hak milik, memilih dan menunjuk orang untuk mewakili segala kepentingan dalam hal keperdataan di dalam dan luar pengadilan, dilindungi hak kekayaan intelektualnya”.

Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas bahwa, Hak aksesibilitas untuk penyandang disabilitas meliputi hak :

- a. Mendapatkan aksesibilitas untuk memanfaatkan fasilitas publik.
- b. Mendapatkan akomodasi yang layak sebagai bentuk aksesibilitas bagi individu.

Akomodasi yang layak menurut Pasal 1 ayat 9 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 adalah “modifikasi dan penyesuaian yang tepat dan diperlukan untuk menjamin penikmatan atau pelaksanaan semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental untuk penyandang disabilitas berdasarkan kesetaraan”. Penyandang disabilitas adalah sebagai berikut:

- 1) Disabilitas mental. Terdiri dari:

- a) Mental tinggi. Sering dikenal dengan orang berbakat yang memiliki kemampuan intelektual tinggi, dia juga memiliki kemampuan tanggung jawab terhadap tugas.
 - b) Mental rendah. Kemampuan mental rendah atau kapasitas intelektual yang rendah dapat dibagi menjadi 2 kelompok yaitu anak lamban belajar (*slow learners*) yaitu anak yang memiliki IQ (*intelligence quotient*) antara 70-90. Sedangkan anak yang memiliki IQ (*intelligence quotient*) di bawah 70 dikenal dengan anak berkebutuhan khusus.
 - c) Berkesulitan belajar spesifik. Berkesulitan belajar berkaitan dengan prestasi belajar yang diperoleh.⁴¹
- 2) Disabilitas fisik. Kelainan ini meliputi beberapa macam yaitu:
- a) Kelainan tubuh (Tuna daksa). Yaitu individu yang memiliki gangguan gerak yang disebabkan oleh kelainan *neuro muscular* dan struktur tulang yang bersifat bawaan, sakit atau akibat kecelakaan (kehilangan organ tubuh), polio dan lumpuh.
 - b) Kelainan indera penglihatan (tuna netra). Yaitu individu yang memiliki hambatan dalam penglihatan. Tunanetra dapat diklasifikasikan kedalam dua golongan yaitu buta total (*blind*) dan *low vision*.
 - c) Kelainan pendengaran (tuna rungu) yaitu individu yang memiliki hambatan dalam pendengaran baik permanen maupun tidak permanen. Karena memiliki hambatan dalam pendengaran individu tunarungu

⁴¹ Nur Kholis Reefani..*Panduan Anak Berkebutuhan Khusus* (Yogyakarta.Imperium 2013)
Hlm. 17

memiliki hambatan dalam berbicara sehingga mereka sering disebut tunawicara.

d) Kelainan bicara (tunawicara) adalah seseorang yang mengalami kesulitan dalam mengungkapkan pikiran melalui bahasa verbal, sehingga sulit bahkan tidak dimengerti orang lain. Kelainan bicara ini dapat bersifat fungsional dimana disebabkan oleh ketunarunguan dan organik yang disebabkan memang adanya ketidaksempurnaan organ bicara maupun adanya gangguan pada organ motorik yang berkaitan dengan bicara.

3) Tunaganda (disabilitas ganda). Penderita cacat ini lebih dari satu kecacatan yaitu cacat fisik dan mental.⁴²

Setidaknya ada empat azas yang dapat menjamin kemudahan atau aksesibilitas disabilitas tersebut yang mutlak mestinya harus dipenuhi oleh pemerintah yakni:

- a) Azas kemudahan, artinya setiap orang dapat mencapai semua tempat atau bangunan yang bersifat umum dalam suatu lingkungan.
- b) Azas kegunaan, artinya semua orang dapat mempergunakan semua tempat atau bangunan yang bersifat umum dalam suatu lingkungan.
- c) Azas keselamatan, artinya setiap bangunan dalam suatu lingkungan terbangun harus memperhatikan keselamatan bagi semua orang termasuk disabilitas.

⁴²Nur Kholis Reefani. *Panduan Anak Berkebutuhan Khusus*. (Yogyakarta. Imperium 2013)
.Hlm. 17

d) Azas kemandirian, artinya setiap orang harus bisa mencapai dan masuk untuk mempergunakan semua tempat atau bangunan dalam suatu lingkungan dengan tanpa membutuhkan bantuan orang lain.⁴³

5. *Maqashid Syariah*

a. Pengertian *Maqashid Syariah*

Ditinjau dari segi bahasa, kata *maqashid* merupakan jama' dari kata *maqshid* yang berarti kesulitan dari apa yang ditujukan atau dimaksud. Secara akar bahasa *maqashid* berasal dari kata *qashada*, *yaqshidu*, *qashdan*, *qashidun* yang berarti keinginan yang kuat, berpegang teguh dan sengaja.⁴⁴

Sedangkan kata *syariah* menurut Al-Syatibi adalah hukum-hukum Allah yang mengikat atau mengelilingi para mukallaf baik perbuatan-perbuatan, perkataan-perkataan maupun 'itiqad-i'tiqadnya secara keseluruhan terkandung di dalamnya.⁴⁵

Secara etimologi *maqashid syariah* merupakan istilah gabungan dari dua kata *maqashid* dan *al syariah*. *Maqashid* adalah bentuk plural dari *maqsud*, *qasd*, *maqsid* atau *qusud* yang merupakan derivasi dari kata kerja *qasada yaqsudu*, dengan beragam makna seperti menuju suatu arah, tujuan. *Syariah*, secara etimologi bermakna jalan menuju mata air, jalan menuju mata air ini dapat pula dikatakan sebagai jalan kearah sumber

⁴³ Sugi Rahayu, Utami Dewi dan Marita Ahdiyana. *Pelayanan Publik Bidang Transportasi Bagi Difabel Di Daerah Istimewa Yogyakarta*. (Yogyakarta..2013) Hlm. 111

⁴⁴ Ahsan Lihasanah, *Al-Fiqh Al-Maqashid 'Inda Al-Imami Al-Syatibi*, (Dar al-Salam: Mesir, 2008), Hlm.11.

⁴⁵ Abu Ishaq Al-Syatibi, *Al Muwaafaqat fi Ushul Al-Syariahi*, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1997), Hlm. 88.

pokok kehidupan. *Syariah* secara terminologi adalah *al nusus al muqaddasah* (teks-teks suci) dari Al-Qur'an dan As-Sunnah yang muttawatir yang sama sekali belum dicampuri oleh pemikiran manusia. Secara terminologi, *maqasid al syariah* dapat diartikan sebagai nilai dan makna yang dijadikan tujuan dan hendak direalisasikan oleh pembuat *syariah* (Allah SWT) dibalik pembuatan syariat dan hukum, yang diteliti oleh para ulama mujtahid dari teks-teks *syariah*.⁴⁶

Membicarakan tentang *maqashid syariah* atau tujuan hukum Islam merupakan suatu pembahasan penting dalam hukum Islam yang tidak luput dari perhatian Ulama serta pakar hukum Islam. Sebagian Ulama menempatkannya dalam bahasan ushul fiqh dan Ulama lain membahasnya sebagai materi tersendiri serta diperluas dalam filsafat hukum Islam. Bila diteliti semua perintah dan larangan Allah SWT dalam Al-Qur'an, begitu pula suruhan dan larangan Nabi Muhammad SAW dalam Sunnah yang terumuskan dalam fiqh akan terlihat bahwa semuanya mempunyai tujuan dan tidak ada yang sia-sia. Semuanya mempunyai hikmah yang mendalam, yaitu sebagai rahmat bagi umat manusia.⁴⁷

Bahwasannya banyak ulama yang mendefinisikan tentang *maqashid syariah*, yaitu sebagai berikut:

Menurut pernyataan al-Syatibi dapat dikatakan bahwasannya, kandungan *maqashid syariah* atau tujuan hukum ialah kemaslahatan umat

⁴⁶ Moh. Toruquddin, *Teori Maqashid Syariah Perspektif Ibnu Ashur (Jurnal)*, Hlm. 2

⁴⁷ Ghofar Shidiq, *Teori Maqashid Al'Syariah dalam Hukum Islam* (Jurnal : Sultan Agung Vol XLIV No. 118 Juni – Agustus 2009)

manusia. Penekanan *maqashid syariah* yang dilakukan al-Syatibi secara umum betitik tolak dari kandungan ayat-ayat Al-qur'an yang menunjukkan bahwa hukum-hukum Tuhan mengandung kemaslahatan.⁴⁸

Menurut al-Gazali dapat dikatakan bahwa *maqashid syariah* merupakan salah satu bentuk pendekatan dalam menetapkan hukum syara' selain melalui pendekatan kaidah kebahasaan yang sering digunakan oleh para ulama. Jika dibandingkan dengan penetapan hukum islam melalui pendekatan *maqashid syariah* dapat membuat hukum islam lebih flexibel.⁴⁹

Menurut Ibnu Ashur bahwa *maqashid syariah* adalah tujuan-tujuan akhir yang harus terealisasi dengan diaplikasikannya syariat. *Maqashid syariah* bisa berupa *maqashid syariah al ammah* yang meliputi keseluruhan aspek syariat. Dan *maqashid syariah al khasah* yang dikhususkan pada satu bab dari bab-bab syariat yang ada, seperti *maqashid al syariah* pada bidang ekonomi, hukum keluarga dan lainlain, atau *maqashid syariah al juz'iyah* yang meliputi setiap hukum shara' seperti kewajiban shalat, diharamkannya zina, dan sebagainya.⁵⁰

Sejalan dengan kemajuan zaman saat ini, dimana teori tentang *maqashid syariah* harus tetap layak untuk dilakukan untuk mengetahui sejauh mana kaidah syariat islam diterapkan.

⁴⁸ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syariah Menurut al-Syatibi* (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1996), Hlm. 64-66

⁴⁹ Moh. Mukri, *Aplikasi Konsep Masalah al-Gazali pada Isu-isu Hukum Islam Kontemporer di Indonesia*, (Yogyakarta : Idea Press Yogyakarta, 2012), Hlm 3

⁵⁰ Moh. Toruquddin, *Teori Maqashid Syariah Perspektif Ibnu Ashur* (Jurnal)

Pertama, teori *maqashid syariah* al-Syatibi secara global didasarkan pada dua hal yaitu masalah *ta'lil* (penetapan hukum berdasarkan illat), dan *al-mashalih wa al-mafasid* (kemaslahatan dan kerusakan).⁵¹

Kedua, Teori *maqashid syariah* Ibnu Ashur secara global didasarkan pada *maqashid al ammah* dan *maqashid al khasah*, sementara dasar pemikiran dalam menetapkan *maqashid* dengan menggunakan fitrah, maslahah, dan *ta'lil*. Untuk mengetahui sesuatu itu mempunyai maslahah atau tidak, ia menggolongkan dalam tiga kelompok yaitu maslahah bagi umat, maslahah bagi kelompok atau individu, dan untuk merealisasikan kebutuhan.⁵²

Kajian teori *maqashid syariah* dalam hukum Islam adalah sangat penting. Urgensi itu didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut. Pertama, hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari wahyu Tuhan dan diperuntukkan bagi umat manusia. Oleh karena itu, ia akan selalu berhadapan dengan perubahan sosial. Dalam posisi seperti itu, apakah hukum Islam yang sumber utamanya (Al-Qur'an dan Sunnah) turun pada beberapa abad yang lampau dapat beradaptasi dengan perubahan sosial. Jawaban terhadap pertanyaan itu baru bisa diberikan setelah diadakan kajian terhadap berbagai elemen hukum Islam, dan salah satu elemen yang terpenting adalah teori *maqashid syariah*. Kedua, dilihat

⁵¹ Moh. Toruquddin, *Teori Maqashid Syariah Perspektif Al-Syatibi* (Jurnal Syariah dan Hukum, Volume 6 Nomor 1, Juni 2014), Hlm. 33

⁵² *Ibid*., Hlm.1

dari aspek historis, sesungguhnya perhatian terhadap teori ini telah dilakukan oleh Rasulullah SAW, para sahabat, dan generasi mujtahid sesudahnya. Ketiga, pengetahuan terhadap *maqashid syariah* ialah kunci keberhasilan mujtahid dalam ijtihadnya, karena di atas landasan tujuan hukum itulah setiap persoalan dalam bermu'amalah antar sesama manusia dapat dikembalikan.⁵³

Bahwasannya inti daripada teori *maqashid syariah* berdasarkan penjelasan diatas ialah dimana *maqashid syariah* adalah untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan, atau menarik manfaat dan menolak mudharat. Istilah yang sepadan dengan inti dari *maqashid syariah* tersebut adalah masalah, karena penetapan hukum dalam Islam harus bermuara kepada masalah. Perlu diketahui bahwa Allah SWT sebagai syari' (yang menetapkan syari'at) tidak menciptakan hukum dan aturan begitu saja. Akan tetapi hukum dan aturan itu diciptakan dengan tujuan dan maksud tertentu. Ibnu Qayyim al-Jauziyah, sebagaimana dikutip oleh Khairul Umam, menyatakan bahwa tujuan syari'at adalah kemaslahatan hamba di dunia dan di akhirat. Syari'at semuanya adil, semuanya berisi rahmat, dan semuanya mengandung hikmah. Setiap masalah yang menyimpang dari keadilan, rahmat, maslahat, dan hikmah pasti bukan ketentuan syari'at.

b. Maksud dan Tujuan *Syariah*

⁵³ Ghofar Shidiq, *Teori Maqashid Al'Syariah dalam Hukum Islam*,..., Hlm. 119-120

Para ulama saalaf dan khalaf bersepakat bahwa setiap hukum syariah pasti memiliki alasan (illah) dan juga tujuan (*maqashid*), pemberlakuannya. Tujuan dan alasannya ialah untuk membangun dan menjaga kemaslahatan manusia. Menurut Ibn Qayyim al-Jawziyyah dalam Jasser Audah menyebutkan, *syariah* ialah suatu kebijakan kehidupan dunia dan akhirat. *Syariah* merupakan keseluruhan dari keadilan, kedamaian, kebijakan dan kebaikan.

Bahwasannya, dari apa yang secara singkat kita paparkan di atas sudah jelas bahwa, ide sentral dan sekaligus tujuan akhir dari *maqashid syariah* ialah masalah. Dengan demikian tidak ada salahnya jika dalam pembahasan ini di ketengahkan pengertian masalah agar pemahaman tentang *maqashid syariah* menjadi semakin utuh dan sempurna.

Kemaslahatan yang hendak dicapai oleh *syariah* bersifat umum dan universal. Bersifat umum artinya bahwa hal itu berlaku bukan hanya untuk individu melainkan juga semua manusia secara keseluruhan.

Jadi, bahwasannya yang harus digaris bawahi ialah *maqashid syariah* bermuara pada kemaslahatan. *Syariah* diturunkan untuk dilaksanakan sesuai dengan *maqashidnya* agar kehidupan manusia yang adil dapat ditegakkan, kebahagiaan sosial dapat diwujudkan dan ketenangan dalam bermasyarakat dapat dipertahankan.⁵⁴

c. Konsep *Maqashid Syariah*

⁵⁴ Ika Yunia Fauzia, Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam (Perspektif Maqashid al-Syariah)* (Jakarta : PT. Adhitya Andrebina Agung, 2014), hlm. 43-46

Maqashid syariah ialah tujuan atau rahasia yang ditetapkan oleh syari' (pembuat hukum) pada setiap hukum dari hukum-hukum *syariah*. Menurut Alal al-Fasi, *maqashid syariah* ialah tujuan akhir yang ingin dicapai oleh syariah dan rahasia-rahasia dibalik setiap ketetapan hukum *syariah*. Abdul wahab khalaf menyimpulkan bahwa tujuan *syariah* ialah untuk membawa manusia kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Konsep *maqashid syariah* merupakan lanjutan dari konsep masalahah. Masalahah, menurut syara' dibagi menjadi tiga, yaitu masalahah *mu'tabarah* (didukung oleh syara'), masalahah *mulghah* (ditolak syara') dan masalahah *mursalah* (tidak didukung dan tidak pula ditolak syara', namun didukung oleh sekumpulan makna nash al-Qur'an dan al-Hadist). Konsep ini merupakan pengembangan dari konsep masalahah, jamaknya *masalih*. Dalam bahasa Indonesia berarti sesuatu yang mendatangkan kebaikan (keutamaan). Menurut al-Syatibi, ada dua aspek ketentuan hukum yang merupakan bentuk pemeliharaan kemaslahatan manusia, yaitu aspek positif (*ijabiyyah*) dan aspek negatif (*salbiyah*).⁵⁵

Ada dua konsep berfikir konsumen muslim yang hadir dalam dunia ekonomi hingga saat ini. Konsep pertama adalah utilitas, konsep utilitas diartikan sebagai konsep kepuasan konsumen dalam konsumsi barang atau jasa. Konsep kedua adalah masalahah diartikan sebagai konsep pemetaan perilaku konsumen berdasarkan kebutuhan dan prioritas, dia

⁵⁵ Kuat Ismanto, *Asuransi Perspektif Maqashid Asy-Syariah* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2016), Hlm. 125

sangat berbeda dengan utilitas yang pemetaan majemuknya tidak terbatas. Dua konsep ini berbeda karena dibentuk oleh masing-masing epistemologi yang berbeda. Utilitas yang memiliki karakteristik kebebasan lahir dari epistemologi Smithian yang mengatakan bahwa motivasi hidup ini adalah dari kemerdekaan menuju kebebasan alamiah. Dengan demikian perilaku konsumen terintegrasi dengan corak rasionalisme, dan norma agama sengaja dikesampingkan. Sementara itu, masalah lahir dari epistemologi Islami.⁵⁶

Teori mashlahah pada dasarnya merupakan integrasi dari fikir dan zikir. Dia menggambarkan motif kesederhanaan individu pada setiap bentuk keputusan konsumen. Dalam hal ini, karena mashlahah bertujuan melahirkan manfaat, persepsi yang ditentukan sesuai dengan kebutuhan. Konsep mashlahah tidak selaras dengan kemudharatan, itulah sebabnya dia melahirkan persepsi menolak kemudharatan seperti barang-barang haram, termasuk syubhat, bentuk konsumsi yang mengabaikan orang lain dan membahayakan diri sendiri.⁵⁷

Dengan menggabungkan kedua kata di atas, dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan *maqashid syariah* ialah maksud atau tujuan Allah dalam mensyariatkan suatu hukum.

d. Pembagian *Maqashid Syariah*

⁵⁶ Agil Bahsoan, *Maslahah Sebagai Maqashid Al Syariah "Tinjauan dalam Perspektif Ekonomi Islam"* (Jurnal : INOVASI, Volume 8, Nomor 1, Maret 2011 ISSN 1693-9034), Hlm. 118

⁵⁷ *Ibid*.,, Hlm.119

Al Syatibi membagi *maqashid syariah* menjadi tiga kategori. Pembagian ini berdasarkan peran dan fungsi suatu masalah terhadap keberlangsungan kehidupan makhluk. Tiga kategori tersebut antara lain:

1) *Dharuriyyat*

Dari segi bahasa dapat diartikan sebagai kebutuhan mendesak atau darurat. Sehingga dalam kebutuhan *dharuriyyat*, apabila kebutuhan ini tidak terpenuhi maka akan mengancam keselamatan umat manusia di dunia maupun di akhirat.⁵⁸

Maqashid dharuriyyat meliputi *hifdz ad-din* (memelihara agama), *hifdz an-nafs* (memelihara jiwa), *hifdz al'aql* (memelihara akal), *hifdz an-nasl* (memelihara keturunan) dan *hifdz al-maal* (memelihara harta).

2) *Hajiyyat*

Secara bahasa berarti kebutuhan-kebutuhan sekunder. Apabila kebutuhan ini tidak terwujud tidak sampai mengancam keselamatan, namun akan mengalami kesulitan. Untuk menghilangkan kesulitan tersebut, dalam Islam terdapat hukum rukhsah (keringanan), yaitu hukum dapat dilaksanakan tanpa rasa tertekan dan terkekang.⁵⁹

3) *Tahsiniyyat*

Secara bahasa berarti hal-hal penyempurna. Tingkat kebutuhan ini berupa kebutuhan pelengkap. Apabila kebutuhan ini

⁵⁸ A. Djazuli, *Fiqh Siyasah*, (Bandung: Prenada Media, 2003), Hlm. 397

⁵⁹ Yusuf al-Qardhawi, *Fiqh Praktis Bagi Kehidupan Modern*, (Kairo: Maktabah Wahbah, 1999), Hlm.79.

tidak terpenuhi maka tidak akan mengancam dan tidak menimbulkan kesulitan. Menurut al –Syatibi hal-hal yang berkaitan dengan kebutuhan pelengkap ini diantaranya seperti kepatutan menurut adat istiadat, menghindarkan hal-hal yang tidak enak dipandang mata, dan berhias dengan keindahan yang sesuai dengan tuntutan norma dan akhlak.⁶⁰

M. Umer Chapra berpendapat tentang ekonomi yang berkaitan dengan *Maqashid Syariah* dalam kesejahteraan bahwa pemeliharaan tidaklah pelestraian melainkan bermakna pengembangan dan pengayaan secara terus menerus. Hal ini berarti bahwa kebutuhan dasar dalam kelima pokok *Maqashid Syariah* dapat berkembang sesuai dengan perkembangan zaman dan kondisi masyarakat.

Berikut pandangan Umer Chapra tentang ekonomi dalam perspektif *Maqashid Syariah*:

1) Menjaga Agama

Menurut Umer Chapra, agama merupakan perangkat nilai yang mampu mengawal dan memantain moral. Agama juga mampu memotivasi dan menundukkan preferensi pribadi seseorang dengan mengutamakan kepentingan sosial yang didasarkan pada kebersamaan, kekeluargaan dan menciptakan lingkungan yang

⁶⁰ *Ibid.*, 80.

kondusif untuk memperkuat solidaritas sosial dan kerjasama antar individu.

2) Menjaga Jiwa

Menurut Umer Chapra, untuk pemeliharaan dan pengembangan jiwa dapat dilakukan dengan memenuhi kebutuhan utamanya. Kebutuhan utama yang dimaksud tidak hanya untuk menjamin keberlangsungan jiwa dan kesejahteraan, melainkan dapat melakukan perannya sebagai khalifah secara efektif.

Terkait dengan pemeliharaan dan pengembangan jiwa Umer Chapra menambahkan sejumlah kebutuhan lainnya yaitu pemerintah yang baik bagi stabilitas sosial dan politik, ketersediaan kebutuhan hidup, ketersediaan lapangan kerja, dan sebagainya.

3) Menjaga Akal

Menurut Chapra, akal merupakan anugerah yang sangat agung yang mana membedakan setiap manusia dan perlu di tingkatkan guna meningkatkan kemasjlahtan pribadi dan orang lain. Guna memperlancar kualitas akal yang baik harus tersedianya kualitas pendidikan yang baik juga dengan harga terjangkau, kebebasan berfikir dan berekspresi serta memberikan penghargaan atas prestasi kerja.

4) Menjaga Keturunan

Untuk membangun peradaban yang baik dan bertahan, harus ditanamkan pendidikan moral sejak masih kecil. Menurut

Umer Chapra, untuk menjaga keturunan dapat dilakukan dengan cara pernikahan dan keluarga yang berintegritas, peningkatan kesehatan ibu dan gizi yang cukup bagi perkembangan anak, penemuan kebutuhan hidup, menjamin ketersediaan sumber daya ekonomi bagi generasi sekarang maupun dimasa yang akan datang, lingkungan yang sehat dan bersih serta pembangunan yang berkelanjutan.

5) Menjaga Harta

Meletakkan harta pada urutan terakhir bukan berarti harta tidak penting, justru harta sangat penting untuk menunjang keempat unsur *maqashid syariah* diatas, karena tanpa harta ke empat *maqashid* diatas tidak berjalan dengan baik. Menurut Chapra ada salah satu konsekuensi dari pengembangan harta seperti, bahwa manusia memiliki hak untuk memperkaya sumberdaya ekonomi sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan hidup, tetapi mengandung fungsi sosial karena harus membagi hak itu kepada orang lain atau masyarakat keseluruhan.⁶¹

B. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian terdahulu ini mendeskripsikan karya ilmiah yang pernah ada, untuk memastikan orisinalitas dari hasil penelitian ini serta sebagai salah satu kebutuhan ilmiah yang berguna untuk memberikan batasan serta

⁶¹ M. Umer Chapra, *The Islamic Vision of Development in The Light of The Maqashid alShariah*, 2008 Hlm.42-45.

kejelasan informasi yang telah di dapat. Dengan penelitian terdahulu maka dapat diketahui posisi penelitian ini di antara penelitian-penelitian yang telah dilakukan. Peneliti menyebutkan serta menguraikan tentang tesis dan jurnal dari seseorang yang berkaitan atau paling tidak mendekati pokok bahasan yang saat ini peneliti susun, diantaranya adalah sebagai berikut:

Pertama, dalam penelitian berbentuk jurnal yang berjudul Peran karang taruna dalam pemberdayaan penyandang disabilitas di desa karangpatihan, Kabupaten Ponorogo dan implikasinya terhadap ketahanan ekonomi keluarga yang disusun oleh Bagus Riyono dan Diana Setiyawati mahasiswa pascasarjana Universitas Gadjah Mada Yogyakarta diteliti pada tahun 2017

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran karang taruna dalam pemberdayaan penyandang disabilitas dan menganalisis implikasinya terhadap ketahanan ekonomi keluarga penyandang disabilitas. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui: (1) wawancara, (2) observasi, dan (3) dokumentasi dengan teknik pemeriksaan menggunakan teknik triangulasi. Hasil penelitian ini menunjukkan Karang Taruna memiliki peran dalam mendorong partisipasi seluruh elemen masyarakat untuk membantu penyandang disabilitas mencapai kesejahteraan. Kegiatan pemberdayaan juga telah memberi kontribusi pada peningkatan pendapatan penyandang disabilitas. Meski terdapat peningkatan pendapatan,

kondisi ketahanan ekonomi keluarga penyandang disabilitas masih berada pada garis kemiskinan⁶²

Kedua, dalam penelitian berbentuk jurnal yang berjudul Aksesibilitas pemilu 2014 dan implikasinya terhadap ketahanan politik (Studi tentang persepsi mahasiswa penyandang disabilitas di pusat layanan difabel UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta) yang disusun oleh Mario Merly Mahasiswa Pascasarjana Universitas Gadjah Mada Yogyakarta diteliti pada tahun 2015

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa mahasiswa penyandang disabilitas masih menilai buruk implementasi perundang-undangan yang telah banyak mengatur aksesibilitas. Pijakan regulasi tidak mampu dilaksanakan dengan baik oleh penyelenggara pemilu untuk mendesain pemilu yang aksesibel bagi penyandang disabilitas. Hal yang patut diperhatikan adalah sikap politik mahasiswa penyandang disabilitas telah cukup baik. Ketika kebijakan aksesibilitas tetap diabaikan dan tidak menjadi perhatian pemerintah, maka pada akhirnya peran politik mahasiswa penyandang disabilitas bisa menjadi rentan karena berwujud sikap kehilangan kepercayaan (*public trust*) terhadap pemerintah. Implikasi terhadap hal ini sangat rentan mempengaruhi Ketahanan Politik, karena tanpa kepercayaan publik maka kunci penting dalam membangun masyarakat yang demokratis tidak akan terwujud⁶³

⁶²<https://jurnal.ugm.ac.id/jkn/article/view/18295> diakses pada hari selasa tanggal 08 Oktober 2019 Jam 09.28

⁶³<https://journal.ugm.ac.id/jkn/article/view/8123> diakses pada hari selasa tanggal 08 Oktober 2019 Jam 09.39

Ketiga, dalam penelitian berbentuk tesis yang berjudul Komodifikasi disabilitas sebagai tayangan populer di televisi yang disusun oleh Marulitua Bonardo Mahasiswa Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang diteliti pada tahun 2015

Penelitian ini bermaksud menggambarkan komodifikasi terhadap disabilitas yang telah dikemas menjadi sebuah tayangan populer dalam sebuah program talk show Hitam Putih di stasiun televisi TRANS7, termasuk menggambarkan konsensus makna disabilitas itu sendiri. Dengan menggunakan teori komodifikasi dan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan semiotika barthes, peneliti menemukan bahwa dengan audio dan visual yang membabi buta merebak ke pikiran publik secara berkesinambungan dan cepat, membuat pemirsanya tak lagi mampu merenungkan program televisi yang disaksikannya. Inilah yang membuatnya dengan mudah menerima begitu saja pengetahuan bermuatan nilai-nilai sosial mengenai topik yang disaksikannya, termasuk adanya praktik komodifikasi dan konsensus pemaknaan terhadap disabilitas. Melalui tayangan televisi, tim produksi talk show Hitam Putih TRANS7 yang telah memiliki labeling bahwa disabilitas adalah mahluk yang aneh, mahluk yang tidak sempurna, mahluk yang pantas ditertawakan, mahluk yang menjijikkan, mahluk yang pesakitan dan bervirus, mahluk yang tidak dapat hidup tanpa bantuan orang lain sehingga harus diisolasi dan dialienasi. Bahkan, labeling terhadap disabilitas juga mengalami perkembangan jauh dari mitologi yang muncul dalam sejumlah kebudayaan. Kaum disabilitas yang dimaknai sebagai orang yang suci, penebus dosa, bahkan justru juga adalah sang

juruselamat. Namun dalam tayangan program talk show Hitam Putih TRANS7, disabilitas justru menjadi juruselamat bagi kaum kapitalis yang senantiasa haus untuk dipenuhi “libido” akan pemuasan keuntungan semata.⁶⁴

Keempat, dalam penelitian berbentuk Jurnal yang berjudul Perlindungan hukum bagi pekerja penyandang disabilitas (Studi kasus pada perusahaan swasta di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta) yang disusun oleh Putu Dian Pratiwi Mahasiswi Pascasarjana Universitas Gadjah Mada diteliti pada tahun 2015

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peraturan perundang-undangan di Indonesia dalam mengakomodasi dan melindungi hak pekerja penyandang disabilitas serta pelaksanaan hak pekerja penyandang disabilitas yang bekerja pada perusahaan swasta di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan metode normatif empiris. Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Seluruh data dianalisis dengan metode kualitatif.

Hasil penelitian ini disajikan dalam sebuah laporan bersifat diskriptif analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peraturan perundang-undangan di Indonesia belum maksimal dalam memberikan perlindungan terhadap pekerja penyandang disabilitas karena peraturan perundang-undangan yang penulis teliti merupakan undang-undang yang sudah lama diundangkan sehingga kurang mengikuti kebutuhan penyandang disabilitas. Berkaitan dengan pelaksanaan

⁶⁴<http://eprints.undip.ac.id/46912/> diakses pada hari selasa tanggal 08 Oktober 2019 Jam 09.37

perlindungan terhadap pekerja penyandang disabilitas yang bekerja pada perusahaan swasta di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, menunjukkan bahwa pelaksanaan perlindungan bagi pekerja penyandang disabilitas belum berjalan optimal dikarenakan beberapa faktor internal dan eksternal dari pengusaha yang mempekerjakan penyandang disabilitas maupun dari pemerintah yaitu dinas tenaga kerja dan transmigrasi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.⁶⁵

C. Paradigma Penelitian

Negara-negara maju telah menempatkan para penyandang disabilitas secara baik sesuai hak-haknya. Sehingga tak lagi terjadi perbedaan hak dengan non penyandang disabilitas secara signifikan. Sementara di negara-negara berkembang yang terjadi sebaliknya. Masih banyak orang memandang keliru terhadap orang-orang penyandang disabilitas sehingga paradigma itu terus berkembang menjadi hal yang merugikan mereka. Setidaknya ada lima kekeliruan masyarakat terhadap mereka, antara lain:

Pertama, orang-orang penyandang disabilitas dianggap sebagai obyek belas kasihan. Memang mereka adalah individu yang harus dikasihani karena dianggap memiliki kekurangan baik secara fisik maupun mental. Akibat dari rasa kasihan itu akhirnya ada niat untuk membantu. Mengedepankan rasa iba, kasihan terhadap mereka menyebabkan mereka tergerak untuk melakukan sesuatu bagi para penyandang disabilitas. Ini adalah hal yang baik namun

⁶⁵http://etd.repository.ugm.ac.id/index.php?mod=penelitian_detail&sub=PenelitianDetail&act=view&typ=html&buku_id=78004 diakses pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2019 Jam 09.53

konsepnya yang keliru. Ketika kita tergerak untuk membantu mestinya bukan karena rasa kasihan, melainkan memang karena hak yang harus diperoleh mereka. Dua hal yang seharusnya dibedakan saat kita melakukan tindakan untuk membantu mereka. Bukan karena belas kasih tetapi mestinya lebih mengedapankan kesadaran kita bahwa mereka memiliki hak yang sama sebagai warga negara yang harus diperlakukan dengan baik. Sebagai contoh, jika kita menyediakan toilet khusus yang didesain sedemikian rupa untuk mereka yang cacat fisik. Semestinya bukan karena kita kasihan, melainkan itu karena hak yang harus mereka peroleh. Maka pemerintah maupun masyarakat wajib menyediakan kebutuhan mereka sesuai dengan standar yang dibutuhkan sebagai hak mereka.

Kedua, orang-orang penyandang disabilitas dianggap sebagai bahan lelucon. Banyak orang memandang penyandang disabilitas sebagai bahan lelucon dan bahan tertawaan. Banyak hal yang sering menjadi bahan tertawaan kita saat menyaksikan mereka yang tampak lucu. Orang-orang yang gagap dalam bicara, tunarungu, tunanetra, atau tunagrahita, sering menjadi bahan tertawaan kita saat mereka melakukan sesuatu. Tidak sedikit orang yang menirukan mereka yang bicara gagap untuk bercanda atau sekadar hiburan. Demikian kekurangan lain pun sering dijadikan bahan untuk tertawa dan lelucon. Padahal mereka adalah individu yang memiliki hak untuk dihormati dan disamakan kedudukannya.

Ketiga, penyandang disabilitas sering dipekerjakan atau dikomersilkan. Barangkali kita ingat saat banyak orang yang memiliki ukuran tubuh mini atau mungil, kemudian digunakan untuk kepentingan promosi sebuah

produk. Perusahaan, produsen, seringkali memanfaatkan orang-orang berkebutuhan khusus untuk kepentingan mempromosikan barang produksinya agar terkenal dan laku di pasaran. Meskipun kita tahu bahwa dengan dipekerjakannya mereka akan mendapat imbalan jasa. Namun menjadi kurang benar saat mereka dipekerjaan untuk tujuan keuntungan perusahaan. Selain itu sepanjang ini juga para penyandang disabilitas digunakan untuk mencari uang. Seorang tunanetra dituntun di lampu merah dengan membawa tongkat dan wadah tertentu guna mengharap belas kasih dengan cara meminta uang kepada para pengguna jalan. Anak-anak yang cacat secara fisik banyak digunakan oleh orang-orang yang sehat untuk mendapatkan uang. Bahkan disinyalir banyak diantara mereka yang sengaja ditempatkan di keramaian untuk mencari uang oleh bos mereka. Ini sangat keterlaluan. Disabilitas menjadi sangat rendah ketika sudah dijadikan individu penghasil uang.

Keempat, mereka dianggap individu yang sakit dan perlu disembuhkan, Penyandang disabilitas dipandang sebagai individu yang sakit sehingga harus diobati sampai mereka menjadi individu yang sehat seperti individu lainnya. Maknanya bahwa mereka dipandang sebagai penderita yang perlu penanganan khusus secara medis, bukan perlu perlakuan khusus sebagai orang yang memiliki keterbatasan. Padahal perlu diketahui bahwa mereka bukanlah penderita suatu penyakit tertentu melainkan penyandang keterbatasan baik fisik maupun mental. Pandangan yang keliru tersebut menjadikan mereka belum dapat diterima sebagaimana adanya karena dipandang sebagai individu yang berbeda dengan individu yang sempurna pada

umumnya. Hal itu menjadi kurang selaras dengan pengertian disabilitas yang diartikan sebagai individu yang memiliki kemampuan baik fisik, mental, ataupun keduanya yang berbeda daripada kebanyakan orang. Jadi itu bukan kekurangan yang menjadikan dirinya harus dikelompokkan atau dikucilkan dari kebanyakan orang. Padahal fakta yang ada, banyak orang yang tidak memiliki tangan sehingga untuk menulis dirinya memakai kaki. Dan apa yang dilakukan mereka bahkan kadang lebih baik daripada orang yang sempurna sekalipun. Ini adalah kemampuan yg berbeda daripada orang lain umumnya. Contoh lain adalah seseorang yang tak memiliki tangan akibat satu dan lain hal, namun ternyata ia mampu mengerjakan apa saja yang biasa dilakukan orang yang memiliki dua tangan sempurna. Bahkan hasilnya lebih baik daripada kita. Itu membuktikan bahwa makna disabilitas adalah perbedaan kemampuan, bukan kekurangan.

Kelima, penyandang disabilitas sering dijadikan sebagai individu yang berbeda dalam hal sosial. Penyandang disabilitas dianggap individu yang berbeda di lingkungan sosialnya dimana dalam tataran sosial akan diberikan kotak tersendiri dan dipandang sebagai kelompok berbeda dalam makna negatif atau direndahkan. Kekeliruan ini sungguh sebagai tindakan yang tak manusiawi. Mereka dilayani sebab dianggap memiliki tataran sosial yang lebih rendah yang perlu dibantu, bukan karena kesamaan hak. Maka beberapa perlakuan yang diberikan kepada mereka selama ini semata-mata bertujuan untuk menjadikan mereka dapat bersosialisasi terhadap lingkungan sekitarnya. Padahal seharusnya lingkunganlah yang semestinya disesuaikan dengan kondisi mereka jika kita

ingin manusiawikan mereka. Dengan melihat kenyataan yang ada selama ini maka kita dapat menyimpulkan bahwa masih banyak kekeliruan kita dalam memandang para penyandang disabilitas. Mereka dianggap sebagai individu yang harus dibantu, dikasihani, karena dianggap memiliki keterbatasan. Padahal seharusnya kita memberikan pelayanan dan perhatian kepada mereka karena hak mereka.

Sementara Pemerintah Indonesia sendiri mengatur dan melindungi penyandang disabilitas dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas yang menyatakan bahwa penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.